

JEPARA TERIMA Rp14,1 MILIAR DARI BAGI HASIL CUKAI



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/03/image-20240328104844.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, mendapat bagian uang sebesar Rp 14,1 miliar dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2024. Anggaran itu digunakan untuk menggelar pelatihan bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mewanti-wanti agar peserta pelatihan tersebut tepat sasaran. "Yang kita harapkan kan, munculnya pelaku usaha baru, usahanya eksis, dan menjadi lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Jadi harus tepat sasaran," kata Edy, Kamis (28/3/2024).

Edy menyebutkan, alokasi DBHCHT yang tahun ini akan diterima Pemkab Jepara, sebesar Rp 14,1 miliar. Jumlah itu terdiri dari anggaran reguler Rp12,9 miliar dan hampir Rp 1,2 miliar treasury deposit facility (TDF) tahun 2023.

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Sekda Jepara merinci, setidaknya terdapat 14 pelatihan yang disiapkan di 2 perangkat daerah yang tahun ini akan dilaksanakan dengan dana DBHCHT. Keduanya adalah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskop UKM Nakertrans) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dalam rincian data yang dipaparkan, pelatihan ini menasar lebih dari 700 warga. Setiap jenis pelatihan, disiapkan untuk jumlah peserta bervariasi, mulai dari belasan hingga 120 orang

Jenis pelatihan yang disiapkan oleh Diskop UKM Nakertrans terdiri dari pelatihan tata boga, membatik, kecantikan rambut dan make up artist, penyajian kopi, rias hantaran, tour guide, menjahit, montir motor injeksi, las, ukir kayu, hingga pemasangan dan pemeliharaan pendingin ruangan.

Sedangkan Disperindag menyiapkan pelatihan good manufacturing practices, pelatihan pelinting rokok, dan pelatihan blending. Di luar itu, Disperindag juga merencanakan sosialisasi dan lokakarya pendataan mesin pelinting rokok, masing-masing untuk 50 peserta.

Edy Sujatmiko menyebut, selain di dua perangkat daerah itu, kegiatan bersumber DBHCHT juga teralokasi di Dinas Kesehatan, Dinsospermasdes, Diskominfo, Satpol PP dan Damkar, serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda Jepara.

Dari total Rp14,1 miliar anggaran DBHCHT, 50 persen digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain pelatihan-pelatihan tersebut, alokasi bidang kesejahteraan masyarakat juga digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada 3.488 warga.

Selebihnya, 40 persen dialokasikan untuk bidang kesehatan, dan 10 persen sisanya untuk penegakan hukum. (Faqih Mansur Hidayat)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/411641/jepara-terima-rp-14-1-miliar-dari-bagi-hasil-cukai>, “Jepara Terima Rp 14,1 Miliar dari Bagi Hasil Cukai”, tanggal 27 Maret 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-jepara-hari-ini/pemkab-jepara-terima-alokasi-dbhcht-2024-senilai-rp-14-miliar/>, “Pemkab Jepara Terima Alokasi DBHCHT 2024 Senilai Rp 14 Miliar”, tanggal 28 Maret 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi

tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi